



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.kp3m.kotim.go.id

SAMPIT



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 002 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPTSP / III / 2018

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat permohonan Saudari NOR JEHAN,S.Pd Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) "NURUL ALTHAF" pada tanggal, 14 Februari 2018, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 824 / 543 / DISDIK / PAUD-PNFI / 2018 tanggal 16 Februari 2018 tentang bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Kepada :

| | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | - |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) "NURUL ALTHAF" |
| Penanggung Jawab/Kepala | : NOR JEHAN, S.Pd |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. SAMUDA-UJUNG PANDARAAN KM 19,5 No. 37 |
| Desa/Kelurahan | : KUIN PERMAI |
| Kecamatan | : TELUK SAMPIT |
| Kabupaten | : KOTAWARINGIN TIMUR |
| Provinsi | : KALIMANTAN TENGAH |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 06 Maret 2018 s.d 06 Maret 2019. |

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 06 Maret 2018

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE,SH.,MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660216 198510 1 001